
ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA ORMAS GMPI

2021

SEKRETARIAT : JL. PASUNDAN ADIARSA BARAT KEC. KARAWANG BARAT

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur secara nyata dan kongkrit dalam kehidupan Rakyat, Bangsa, dan Negara Indonesia mulai dari tingkat Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga ke tingkat Pusat. Maka berdasarkan hal penting tersebut kami generasi penerus dan pewaris pejuang Indonesia sekaligus Warga Negara Indonesia setelah mengalami, berpikir, mengkaji, berembuk, dan bermusyawarah yang pada akhirnya bermufakat untuk membentuk Gerakan Militansi Pejuang Indonesia sebagai wadah perjuangan guna mendorong dan memperjuangkan terwujudnya Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap Rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan keadilan dan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Rakyat Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

NAMA

Organisasi ini bernama GERAKAN MILITANSI PEJUANG INDONESIA yang disingkat GMPI yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Indonesian Warrior Militant Movement.

PASAL 2

WAKTU

GERAKAN MILITANSI PEJUANG INDONESIA Didirikan Pada tanggal 12 bulan Agustus, tahun 2021 di Karawang

PASAL 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Tempat kedudukan GERAKAN MILITANSI PEJUANG INDONESIA berada di Karawang, Jawa barat Indonesia.

PASAL 4

SIFAT DAN BENTUK

GERAKAN MILITANSI PEJUANG INDONESIA (GMPI) adalah organisasi Kemasyarakatan yang bersifat mandiri, terbuka, indepeden, menjunjung tinggi nilai – nilai kebhinekaan, nasionalisme,patriotisme indonesia, solidaritas, kekeluargaan, dan gotong royong.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

PASAL 5

AZAS

GERAKAN MILITANSI PEJUANG INDONESIA adalah organisasi yang memiliki azas kebangsaan Pancasila dan UUD 1945, dan didalam organisasi berazaskan kekeluargaan.

PASAL 6

TUJUAN

GERAKAN MILITANSI PEJUANG INDONESIA bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat indonesia yang memiliki kekuatan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki keterampilan disetiap bidang keahlian, memiliki jiwa patriotik dan nasionalis yang tinggi untuk dapat diabdikan bagi kepentingan masyarakat umum, diantaranya sebagai berikut:

1. Membangun persatuan dan persaudaraan dengan sesama warga Indonesia dalam rangka mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan.
2. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas anggota/warga GERAKAN MILITANSI PEJUANG INDONESIA disetiap bidang keahlian yang positif sehingga dapat memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang tinggi di hadapan stakeholder.
3. Turut aktif dalam melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan di tengah masyarakat umum.
4. Aktif dalam menjaga serta melestarikan nilai – nilai sejarah dan kebudayaan adat bangsa Indonesia
5. Menjunjung tinggi nilai – nilai demokrasi.
6. Turut aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi masyarakat dan menegakkan nilai – nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan beradab.
7. Menumbuh kembangkan kemampuan anggota dibidang wirausaha (*entrepreneur*) dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi
8. Turut serta dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.
9. Turut aktif dalam menjaga, menghormati, dan merawat keberagaman sara, yang telah menjadi realitas sosial yang tidak dapat dielakan oleh siapapun didalam masyarakat, baik dalam masyarakat pada perkembangan tradisional maupun modern.
10. Mencetak kader – kader bangsa yang memiliki kemampuan spiritualitas, integritas dan berwawasan progresif (*berhaluan ke arah kemajuan/perbaikan*) - revolusioner (*memihak sebagai pembebas kepada rakyat yang tertindas*).

BAB III
ORGANISASI
PASAL 7

1. GMPI tersusun atas tingkatan organisasi sebagai berikut:
 - a. DPP
 - b. DPW
 - c. DPD
 - d. DPC
 - e. RANTING
2. Kepengurusan GMPI terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat
 - b. Dewan Pengurus

PASAL 8
ORGANISASI OTONOM

1. Organisasi otonom hanya ada di tingkat pengurus pusat, wilayah, dan DPD :
 - a. Lembaga bantuan hukum (LBH)
 - b. Squad Militansi
 - c. (ortom perempuan)
 - d. (ortom buruh,tani & nelayan)
 - e. (ortom & mahasiswa)
 - f. (ortom pengusaha)
 - g. (ortom seniman)
 - h. (ortom profesi)
 - i. (Ortom tagana)
2. Kepengerusan ortom terdiri dari :
 - a. DPP
 - b. Korwil
 - c. DPW
 - d. DPD

PASAL 9

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Gerakan Militansi Pejuang Indonesia tersusun sebagai berikut :

1. DPP GMPI :
 - a. Dewan Penasihat, Dewan kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Pembina
 - b. Dewan Pengurus yang terdiri dari :
 - i. Ketua Umum
 - ii. Wakil ketua umum
 - iii. Sekretaris Jendral
 - iv. wakil sekretaris jendral
 - v. Bendahara umum
 - vi. wakil ketua departemen
2. DPD GMPI :
 - a. Dewan Penasehat, dan pembina
 - b. Dewan Pengurus yang terdiri dari :
 - i. Ketua
 - ii. sekretaris
 - iii. bendahara
 - iv. wakil ketua departemen
2. DPC GMPI :
 - a. Dewan Penasihat dan pembina
 - b. Dewan pengurus yang terdiri dari :
 - i. Ketua
 - ii. sekretaris
 - iii. bendahara
 - iv. ketua bidang
3. RANTING :
 - a. Dewan Penasihat dan Pembina
 - b. Dewan Pengurus yang terdiri dari

- i. Kordinator kerja (Korja)
- ii. Wakil kordinator kerja (Korja)
- iii. Sekretaris

PASAL 10

KEANGGOTAAN

- a. Anggota GMPI adalah setiap warga negara indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota
- b. Warga GMPI adalah setiap orang warga negara indonesia yang memiliki keterikatan secara emosional kepada organisasi.

PASAL 11

TATA LAKSANA

Tata laksana GMPI dilakukan melalui :

- a. Wewenang dan tanggung jawab kepengurusan
- b. Rapat
- c. Kongres
- d. Kongres luar biasa
- e. Musyawarah
- f. Musyawarah luar biasa

PASAL 12

MUSYAWARAH

Musyawarah GERAKAN MILITANSI PEJUANG INDONESIA dilaksanakan untuk tiap tingkat organisasi sebagai berikut :

- 1. Musyawarah tertinggi untuk di tingkat pusat selanjutnya disebut Kongres dan diadakan 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun
- 2. Musyawarah wilayah tingkat provinsi selanjutnya disebut muswil di adakan 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun
- 3. Musyawarah daerah tingkat kabupaten / kota, selanjutnya disebut Musda diadakan 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.

4. Musyawarah cabang tingkat kecamatan, selanjutnya disebut Muscab diadakan 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
5. Musyawarah ranting tingkat Desa, selanjutnya disebut Musran diadakan 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun

PASAL 13

KEWAJIBAN DAN HAK MUSYAWARAH

Kongres :

Kongres adalah pengambilan keputusan tertinggi di tingkat pusat yang memiliki hak dan kewajiban untuk :

1. Meminta pertanggung jawaban Dewan pengurus
2. Meminta pertanggung jawaban Dewan pembina dan Dewan penasehat
3. Menetapkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga GMPI
4. Menetapkan Garis – garis besar haluan organisasi (GBHO) dan peraturan organisasi (PO)
5. Membuat rekomendasi – rekomendasi kebijakan organisasi
6. Mengangkat Ketua Umum GMPI
7. Memilih dan mengangkat sekretaris jendral

Muswil, Musda, Muscab :

Adalah musyawarah tertinggi untuk mengambil keputusan tertinggi di tingkat wilayah, daerah, cabang yang memiliki hak dan kewajiban untuk :

1. Meminta pertanggung jawaban Dewan pengurus
2. Meminta pertanggung jawaban Dewan pembina dan Dewan penasehat
3. Menetapkan garis – garis besar haluan organisasi
4. Membuat rekomendasi – rekomendasi kebijakan organisasi
5. Memilih dan mengangkat Ketua GMPI

PASAL 14

KONGRES DAN MUSYAWARAH LUAR BIASA

1. Kongres luar biasa yang selanjutnya disebut kongreslub dapat diadakan setiap waktu atas usulan sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus wilayah dan 2/3 pengurus daerah. Dalam pelaksanaannya 2/3 dari jumlah

- pemberi usul untuk kongreslub akan menunjuk seorang ketua, seorang Sekretaris dan seorang anggota sebagai pelaksana Kongreslub.
2. Musyawarah wilayah luar biasa yang selanjutnya disebut Muswillub dapat diadakan setiap waktu atas usulan sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus daerah dan 2/3 dari pengurus cabang. Dalam pelaksanaannya 2/3 dari jumlah pemberi usul untuk muswillub akan menunjuk seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang anggota sebagai pelaksana Muswillub.
 3. Musyawarah daerah luar biasa yang selanjutnya disebut Musdalub dapat diadakan setiap waktu atas usulan sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus cabang dan 2/3 dari pengurus ranting. Dalam pelaksanaannya 2/3 dari jumlah pemberi usul untuk Musdalub akan menunjuk seorang ketua, seorang sekretaris, seorang anggota sebagai pelaksana Musdalub.
 4. Musyawarah cabang luar biasa yang selanjutnya disebut Muscablub dapat diadakan setiap waktu atas usulan sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota ranting dan 2/3 dari jumlah pemberi usul untuk muscablub akan menunjuk seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang anggota sebagai pelaksana Muscablub

PASAL 15

RAPAT KERJA

1. Rapat kerja nasional yang selanjutnya disebut Rakernas diadakan sedikitnya 1 (satu) kali selama masa kepengurusan dan diselenggarakan oleh pengurus GMPI Pusat dan dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pembina dan Dewan penasihat, Dewan pengurus DPP GMPI
 - b. Dewan pembina dan Dewan Penasihat, Dewan Pengurus DPW GMPI
 - c. Dewan pembina dan Dewan Penasihat, Dewan pengurus DPD GMPI
 - d. Dewan pembina dan Dewan penasihat, Dewan pengurus DPC GMPI dan pengurus ranting

PASAL 16

TUGAS DAN WEWENANG RAPAT KERJA

1. Rakernas mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan laporan pengurus di Pusat dan pengurus, wilayah, daerah, dan cabang
 - b. Merumuskan penyelesaian masalah dalam menghadapi perkembangan baru
 - c. Meningkatkan hubungan timbal balik antara kepengurusan pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting dalam melaksanakan keputusan Kongres.
 - d. Melaksanakan butir – butir hasil sidang komisi kongres
 - e. Membuat program kerja jangka pendek, dan jangka panjang selama masa periode kepengurusan
 - f. Menerima usulan, membahas, dan menetapkan besaran nilai iuran anggota dan pengurus pertahun dari GMPI wilayah, daerah, cabang, dan ranting.

PASAL 17

RAPAT PENGURUS

Rapat Dewan pembina, dan Dewan penasihat, Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan sewaktu – waktu secara berkala. Jenis – jenis rapat dan tata caranya di atur didalam anggaran rumah tangga organisasi.

PASAL 18

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN

Pengurus pusat GMPI, wilayah, daerah, dan cabang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Pusat : mempunyai wewenang untuk membuat peraturan – peraturan yang sejalan dengan menegakan Peraturan Perundang – undangan dan AD / ART yang dijadikan acuan kegiatan dan program kerja organisasi.

2. Wilayah, daerah, cabang : mempunyai wewenang untuk membuat peraturan – peraturan atau keputusan – keputusan yang dianggap perlu dan sesuai bagi kebutuhan organisasi di wilayah, daerah, dan cabang yang sejalan dengan menegakan peraturan perundang – undangan dan AD/ART organisasi.

PASAL 19

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga GMPI.

BAB IV

SUMBER KEUANGAN

PASAL 20

Keuangan GMPI diperoleh dari sumber – sumber sebagai berikut :

1. Iuran keanggotaan
2. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat
3. Usaha – usaha lain yang sah

PASAL 21

ANGGARAN KEUANGAN

Anggaran keuangan GMPI direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun, sedangkan pengaturannya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.

PASAL 22

PERTANGGUNG JAWABAN KEKAYAAN

Pertanggung jawaban kekayaan GMPI pusat, wilayah, daerah, dan cabang disampaikan pada Kongres, Muswil, Musda, Muscab.

BAB V
LAMBANG, MARS, HYMNE DAN ATRIBUT ORGANISASI

PASAL 23

Lambang, mars, hymne, dan atribut organisasi di atur didalam anggaran rumah tangga.

BAB VI
PEMBUBARAN

PASAL 24

1. Keputusan Kogres / Kongres luar biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. Keputusan pembubaran organisasi yang dimaksud pada ayat 1 (satu) hanya sah jika disetujui oleh sekurang – kurangnya 2/3 anggota yang punya hak suara dan 2/3 dari Dewan Pendiri.

BAB VII
PENUTUP

PASAL 25

1. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh Kongres.
2. Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran dasar ini.

3. Anggaran dasar ini dibuat untuk yang pertama kalinya, menindaklanjuti deklarasi berdirinya organisasi kemasyarakatan GERAKAN MILITANSI PEJUANG INDONESIA pada hari Kamis tanggal 12 bulan Agustus tahun 2021

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
GERAKAN MILITANSI PEJUANG INDONESIA
(GMPI)**

**BAB I
UMUM**

PASAL 1

1. Anggaran Rumah tangga ini dibuat dan disusun untuk pertama kalinya berdasarkan deklarasi berdirinya GMPI dan mengacu kepada azas azas organisasi atau perkumpulan yang berada di indonesia. Anggaran Rumah Tangga ini nantinya akan disahkan didalam Kongres GMPI yang pertama
2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjelasan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran dasar GMPI.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

**PASAL 2
PERSYARATAN**

1. Persyaratan menjadi Anggota :
 - a. Warga negara indonesia dengan melampirkan foto copy KTP
 - b. Mengisi form permohonan untuk keanggotaan
 - c. Menyerahkan pas foto 4x6 berlatar biru
 - d. Menandatangani form pernyataan yang isinya bersedia mematuhi AD/ART, Kode etik, dan ketentuan – ketentuan yang dikeluarkan oleh organisasi
2. Persyaratan menjadi warga :
 - a. Warga negara indonesia dengan melampirkan foto copy KTP
 - b. Mengisi form permohonan untuk keanggotaan
 - c. Menyerahkan pas foto 4x6 berlatar merah

- d. Menandatangani form pernyataan yang isinya bersedia loyal patuh dan taat kepada AD/ART dan ketentuan – ketentuan yang dikeluarkan oleh perserikatan
- e. Bersedia untuk menjunjung tinggi asas – asas kekeluargaan yang diterapkan didalam organisasi

PASAL 3

KEWAJIBAN

Anggota dan warga berkewajiban :

- a. Mentaati peraturan – peraturan dan ketentuan ketentuan yang dikeluarkan oleh organisasi dan pemerintah Republik Indonesia
- b. Melaksanakan segala keputusan yang telah diambil didalam kongres, muswil, musda, muscab
- c. Menghadiri undangan rapat
- d. Menjaga toleransi dan saling menghargai kepada setiap anggota dan warga GMPI serta masyarakat umum lainnya
- e. Menumbuhkan dan merawat nilai - nilai kekeluargaan didalam tubuh organisasi
- f. Menjunjung tinggi solidaritas dengan tradisi “*setia bersaudara sampai urat nadi*”
- g. Bersedia loyal terhadap pimpinan dan organisasi dengan etika dan adab persaudaraan yang hakiki.
- h. Berani berkorban dan gigih dalam menjalankan visi dan misi perjuangan organisasi yang berasaskan nilai - nilai keadilan dan hak asasi manusia
- i. Bersedia dan rela berkorban dalam menjalankan aksi perjuangan organisasi untuk membebaskan rakyat yang tertindas
- j. Bersedia untuk meninggalkan dan mejauhi serta menolak untuk memakai narkoba, dan menolak untuk menjadi pengedar narkoba.
- k. Sanggup meyakini dan menjalankan nilai – nilai kepercayaan yang diyakini masing – masing sebagai umat yang berTuhan dan beragama
- l. Sanggup Memelihara dan menjaga nama baik organisasi

- m. Sanggup untuk memelihara, memajukan, dan mengembangkan panji kebesaran organisasi GMPI dengan masing – masing kemampuan yang dimilikinya, baik personal maupun komunal.

PASAL 4

HAK

Anggota berhak :

- a. Memberikan pendapat dan pandangan didalam Kongres, Muswil, Musda, Muscab, dan rapat – rapat yang dilaksanakan oleh Dewan pengurus disemua tingkatan
- b. Memberikan suara didalam Kongres, Muswil, Musda, Muscab, dan rapat – rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus disemua tingkatan
- c. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan
- d. Membela diri
- e. Mendapatkan pembelaan / perlindungan hukum dan moral sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan – peraturan organisasi lainnya.
- f. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum GMPI
- g. Mendapatkan pelayanan administrasi

PASAL 5

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Anggota dan warga GMPI dapat kehilangan keanggotaannya apabila :

- a. Mengundurkan diri
- b. Bukan warga negara indonesia lagi
- c. Tidak mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- d. Diberhentikan karena pertimbangan dan keputusan organisasi
- e. Meninggal dunia
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota

PASAL 6

SANKSI TERHADAP ANGGOTA

1. Anggota yang melalaikan kewajiban seperti pada pasal 3 Anggaran Rumah Tangga ini, atau melakukan tindakan yang membahayakan serta merugikan organisasi dan atau mencemarkan nama baik organisasi dapat dikenakan sanksi – sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan berupa ;
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pemberhentian sementara
 - c. Pemberhentian tetap
2. Pemberian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang ketua disemua tingkatan dewan pengurus dan atau Ketua umum GMPI
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara merupakan wewenang ketua disemua tingkatan dewan pengurus dan atau Ketua umum GMPI
4. Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang ketua disemua tingkatan dewan pengurus dan atau Ketua umum GMPI
5. Pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dapat diberikan setelah yang bersangkutan mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
6. Anggota yang disanksi berhak untuk membela diri dan dapat naik banding secara bertahap mulai dari tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah sampai dengan pengurus pusat.
7. Tata cara rehabilitasi keanggotaan:
 - a. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, merupakan wewenang ketua umum, wilayah, daerah, dan cabang
 - b. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian dilakukan oleh Ketua Umum GMPI.

BAB III ORGANISASI

PASAL 7 PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pembentukan GMPI disetiap tingkatan wilayah didasarkan pada pertimbangan kemampuan organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan, jumlah anggota serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya organisasi.

1. Pembentukan DPW :
 - a. DPW dapat dibentuk disetiap provinsi jika telah ada kepengurusan di tingkat DPD di provinsi tersebut sekurang – kurangnya 50 % dari jumlah kabupaten / kota yang ada.
 - b. Dengan pertimbangan kemampuan fungsi organisasi dan kegiatan, GMPI wilayah dapat membentuk DPD baru jika di DPD tersebut telah memiliki minimal 50% keterwakilan DPC di daerah yang bersangkutan, setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari pengurus DPP
 - c. Jika kepengurusan DPD sebagaimana dimaksud pada point (b) belum terpenuhi maka status kedudukannya disebut sebagai Kordinator wilayah (Korwil)
2. Pembentukan DPD :
 - a. Pembentukan DPD disetiap kabupaten / kota dapat dilakukan dengan sebelumnya DPP memberikan surat mandat kepada Kordinator DPD untuk di bentuk DPC di wilayah yang bersangkutan sekurang – kurangnya 50% dari kecamatan yang ada.
 - b. Jika kepengurusan DPC sebagaimana di maksud pada point (a) belum tercapai maka kedudukan pengurus di tingkat kabupaten disebut dengan Kordinator daerah (Korda)
3. Pembentukan DPC :

- a. Pembentukan DPC disetiap kecamatan dapat dilakukan dengan sebelumnya DPD memberikan surat mandat yang ditembuskan kepada DPP
 - b. Pembentukan DPC dapat dilakukan jika kepengurusan disetiap ranting sudah terbentuk sekurang – kurangnya 50% dari desa yang ada
 - c. Jika kemampuan sebagaimana pada point (b) belum tercapai maka kedudukannya disebut sebagai Kordinator kecamatan (Korcam).
4. Pembentukan DPW, DPD, DPC ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Umum GMPI.

PASAL 8

PEMBEKUAN ORGANISASI

Ketua Umum GMPI mempunyai wewenang membekukan dewan pengurus setingkat dibawahnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila jumlah DPD di wilayah tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana tersebut pasal 7 ayat 1 butir (a), atau apabila kepengurusan DPW tidak melaksanakan fungsi dan kegiatan organisasi dan atau memberikan pelayanan secara rutin terhadap anggota dan atau apabila kepengurusan DPW tidak melakukan aktivitas organisasi seperti Muswil, rapat kerja, rapat pengurus, atau tidak mengikuti / menghadiri undangan acara – acara resmi Pengurus pusat selama 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tanpa alasan
2. Keputusan pembekuan DPW, DPD, DPC, KORJA dapat diberikan setelah ketua umum GMPI memberikan teguran / peringatan 3 (tiga) kali berturut – turut dalam waktu 6 (enam) bulan.
3. Keputusan pembekuan DPW, DPD, DPC, KORJA harus diikuti dengan pengaturan pelimpahan anggota tersebut yang dibekukan.
4. Apabila DPW, DPD, DPC, KORJA yang dibekukan tidak dapat menerima keputusan, maka dapat melakukan banding kepada Majelis pertimbangan kode etik.

5. Ketua umum mempunyai wewenang membekukan Dewan pengurus setingkat dibawah DPW, DPD dan DPC dengan mekanisme sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ART ayat 1 sampai dengan ayat 4

PASAL 9

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

1. Dewan pembina, Dewan penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan di tingkat pusat diangkat dan diputuskan secara prerogatif oleh ketua umum, dengan pertimbangan mempunyai hubungan yang baik secara organisasi ditingkat pusat dan dapat memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Ketua Umum atau pengurus pusat.
2. Ketua umum diangkat oleh Kongres sedangkan Sekretaris Jendral di pilih dan ditetapkan melalui kongres atas persetujuan sekurang – kurangnya 50 % + 1 dari peserta kongres yang sudah memiliki hak suara dan hak bicara. Jika tidak menemukan kesepakatan maka dilaksanakan pemungutan suara (*voting*).
3. Wakil ketua, bendahara umum, ketua departemen dapat diangkat oleh Ketua umum yang pelaksanaannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah kongres, untuk masa bakti pengurus GMPI pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Ketua Umum dapat memberhentikan sewaktu – waktu jika dianggap perlu.
4. Dewan pembina, Dewan Penasihat di tingkat DPW, DPD, DPC, diangkat dan diputuskan secara prerogatif oleh Ketua di masing – masing tingkatan pengurus
5. Ketua DPW, DPD, DPC, diangkat dan atau dipilih berdasarkan keputusan hasil Muswil, Musda, Muscab,
6. Ketua DPC berhak mengangkat kordinator ranting (Korja) dan ditetapkan melalui SK Ketua DPC yang selanjutnya dilaporkan ke pengurus pusat atau berjenjang untuk di registrasi keanggotaannya.
7. Kepengurusan DPW, DPD, DPC, KORJA diangkat oleh masing – masing Ketua disetiap tingkatan dibawah DPP sekurang – kurangnya 1 (satu)

bulan setelah Musyawarah tertinggi di semua tingkatan DPW,DPD, DPC dilaksanakan untuk masa bakti kepengurusan 5 (lima) tahun.

8. Susunan pengurus lengkap dilaporkan secara berjenjang kepada pengurus tingkat pusat.

PASAL 10

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN

1. Pengukuhan Kepengurusan DPP, DPW, DPD, DPC, dan KORJA dituangkan melalui surat keputusan Ketua Umum dan dilakukan dalam suatu acara yang dimaksudkan untuk itu atau pelantikan.
2. Pengukuhan kepengurusan sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) pasal 10 merupakan konsekuensi hubungan jenjang organisasi karenanya bersifat menguatkan dan menegaskan dan tidak boleh menimbulkan akibat hukum baru, kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan AD/ART

PASAL 11

JABATAN RANGKAP

Jabatan rangkap didalam struktur organisasi masa periode kepengurusan tidak diperbolehkan, dengan pengecualian untuk dewan pembina, dan pengurus organisasi otonom yang di tunjuk langsung oleh Ketua Umum.

PASAL 12

PENGGANTIAN DEWAN PEMBINA, SEKRETARIS JENDRAL, KETUA DPW, DPD, DPC, KORJA

1. Apabila Ketua Dewan Pembina, Sekretaris jendral tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Sekretaris Dewan Pembina dan Wakil Sekretaris jendral menjabat sebagai ketua dewan pembina dan Sekretaris Jendral sementara sampai dengan Kongres dilaksanakan.
2. Apabila Ketua Dewan Pembina DPW,DPD,DPC, tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Ketua DPW,DPD,DPC Berhak menggantinya atas persetujuan Dewan Penasihat di DPW,DPD,DPC untuk selanjutnya di tetapkan melalui rapat pengurus.

3. Apabila Ketua DPW, DPD, DPC tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka atas persetujuan Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan pengurus melalui rapat pleno dan rapat harian pengurus dapat digantikan oleh wakil ketua sampai dilaksanakannya MUSWIL, MUSDA, MUSCAB.
4. Jika Kordinator kerja ranting tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Ketua DPC berhak untuk mengangkat dan menggantinya melalui rapat harian pengurus yang di plenokan.

BAB IV

LAMBANG, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI

PASAL 13

LAMBANG GMPI

1. Lambang GMPI terdiri dari Logo, Panji, Pakaian Dinas Harian (PDH), Pataka , Duadja.
2. Bentuk dasar Logo, Panji , Pakaian Dinas Harian (PDH), Pataka , Duadja lukisan, tulisan, warna dan makna ditetapkan dengan keputusan Munas
3. Arti dan Makna Lambang GERAKAN MILITANSI PEJUANG INDONESIA
 - a. Bintang Kuning terpancar : tanda kepercayaan kepada tuhan yang maha esa sebagaimana di kukuhkan didalam pancasila sila ke – 1 “Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya bahwa semua anggota dan warga GMPI mempercayai adanya Tuhan Yang Maha esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya”.
 - b. Perisai Jawa berundak enam tangga diatas : “memiliki makna tentang sebuah kekuatan ruhani yang berpegang teguh terhadap kesetiaan dan kecintaan kepada agama,bangsa, negara, persaudaraan,kesetaraan, dan keadilan”
 - c. Garis merah putih melingkari perisai :”memiliki makna tentang sebuah ikatan kekeluargaan yang menitik beratkan terhadap semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebhinekaan”

- d. *Warna merah melingkari bintang kuning : “memiliki makna sifat keberanian dan kegigihan dalam mewujudkan cita – cita organisasi”*
- e. *Dasar warna hitam : “ memiliki makna sifat yang merujuk kepada kekuatan dan kesabaran artinya bahwa anggota gerakan militansi pejuang indonesia memiliki komitmen tabah dan sabar sebagai bentuk kekuatan spiritual disetiap mengarungi kehidupan bersama”*

PASAL 14

HYMNE, MARS DAN ATRIBUT

1. Hymne dan Mars GMPI dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Munas
2. Atribut dan penggunaannya ditetapkan oleh peraturan Organisasi

BAB V

TATA LAKSANA

PASAL 15

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PEMBINA DAN PENASIHAT

Dewan Pembina dan penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menghadiri Musyawarah, Rapat Kerja atau Rapat pengurus sesuai dengan tingkatannya
2. Membina dan menasihati pengurus didalam pengelolaan organisasi
3. Memberikan pengarahan administrasi keuangan dan inventaris organisasi sesuai tingkatannya secara berkala
4. Dapat menyelenggarakan pembelaan anggota ditingkat yang sama atau tingkat diatasnya
5. Menampung dan menilai laporan permasalahan yang diajukan oleh organisasi tingkat bawahnya atau anggota untuk kemudian dapat

- memberikan penilaian dan nasihat – nasihat yang dianggap perlu untuk penyelesaian permasalahan dengan pengurus sesuai tingkatannya
6. Sebagai nara sumber bagi organisasi tingkat di atasnya atau instansi pemerintah yang berwenang untuk tingkat pusat
 7. Menyampaikan laporan sebagai pembina dan penasihat kepada forum musyawarah sesuai tingkatannya
 8. Dewan Pembina dan Penasihat GMPI Pusat mempertimbangkan usulan Kongres Luar biasa di tingkat Pusat, dan Musyawarah Luar biasa dari dewan pengurus di daerah.

PASAL 16

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS PUSAT

1. Ketua umum GMPI mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memimpin organisasi secara menyeluruh berdasarkan AD/ART
 - b. Membuat dan melaksanakan rencana dan program induk berdasarkan garis – garis besar haluan organisasi hasil kongres
 - c. Dalam rangka melaksanakan butir a, dan b diatas berhak mengeluarkan intruksi – intruksi dan ketentuan – ketentuan untuk organisasi yang sejalan dengan peraturan – peraturan dan perundang – undangan yang berlaku
 - d. Dapat mengangkat dan mengadakan pergantian wakil ketua umum, menetapkan sekretaris jendral, mengangkat dan menggantikan ketua departemen pendidikan organisasi dan keanggotaan (POK), mengangkat dan menggantikan wakil sekretaris jendral, mengangkat dan menggantikan Bendahara umum dan wakil bendahara umum, dan mengangkat serta menggantikan para ketua dan anggota departemen.
 - e. Menyelenggarakan Kongres, dan rapat kerja tepat pada waktunya
 - f. Bertanggung jawab kepada kongres
 - g. Mempertimbangkan usulan musyawarah luar biasa dari pengurus di wilayah, daerah, kecamatan.

2. Wakil Ketua umum GMPI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Membantu ketua umum GMPI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari
 - b. Mewakili ketua umum GMPI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar organisasi GMPI atas dasar mandat yang diberikan.
 - c. Menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum gmpi apabila ketua umum gmpi tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap karena sakit parah, atau meninggal dunia sampai dengan kongres
 - d. Bertanggung jawab kepada ketua umum gmpi
3. Sekretaris jendral mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Membantu ketua umum GMPI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari sesuai bidang tugasnya.
 - b. Mewakili ketua umum gmpi apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar organisasi GMPI atas dasar mandat yang diberikan
 - c. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program induk dibidangnya
 - d. Membuat laporan berkala kepada ketua umum
 - e. Bertanggung jawab kepada ketua umum
4. Wakil sekretaris jendral mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Membantu sekretaris jendral dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab jika berhalangan
 - b. Membantu penyusunan rencana dan program induk dibidangnya
 - c. Membantu laporan berkala sekretaris jendral untuk dilaporkan kepada ketua umum
 - d. Bertanggung jawab kepada sekretaris jendral
5. Ketua Departemen mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membantu ketua umum dalam menyelenggarakan tugas pimpinan sehari – hari sesuai bidang tugasnya
 - b. Mewakili ketua umum apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan kedalam dan keluar sesuai bidangnya masing – masing
 - c. Menyusun dan menentukan kegiatan – kegiatan pada pelaksanaan rencana dan program induk dalam bidangnya sesuai dengan kebijaksanaan ketua umum pusat dan / atau keputusan rapat kerja pusat
 - d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan – kegiatan organisasi dalam bidangnya masing – masing
 - e. Membuat laporan berkala kepada ketua umum
 - f. Bertanggung jawab kepada ketua umum.
6. Sekretaris umum mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan administrasi umum
 - b. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan GMPI
 - c. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan GMPI
 - d. Membuat laporan berkala kepada sekretaris jendral GMPI
 - e. Bertanggung jawab kepada sekretaris jendral
7. Bendahara umum dan wakil bendahara umum berkewajiban sebagai berikut :
- a. Menyusun anggaran serta belanja organisasi
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan kebijaksanaan ketua umum dan ketentuan – ketentuan organisasi
 - c. Mengurus uang iuran keanggotaan
 - d. Membuat laporan kepada ketua umum
 - e. Membuat laporan berkala kepada ketua umum
 - f. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program induk dibidangnya
 - g. Bertanggung jawab kepada ketua umum
8. Dewan Pakar memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan, nasihat dan fasilitas pendidikan sesuai kepakarannya kepada pengurus
 - b. Menjadi narasumber kegiatan pendidikan / pelatihan kader, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, program kerja dan kegiatan operasional organisasi
9. Dewan kehormatan adalah memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menegakan kode etik didalam organisasi
 - b. Menyelenggarakan persidangan kode etik untuk mencari penyelesaian perselisihan di internal
 - c. Menyelenggarakan persidangan kode etik dengan adil dan bijaksana bagi pengurus yang mendapatkan sanksi karena pelanggaran AD / ART
 - d. Menyampaikan laporan dan/atau tembusan kepada ketua umum, dewan pembina, dan penasihat atas perkembangan dan hasil keputusan persidangan kode etik yang sudah memiliki keputusan hukum tetap (*in kracht*).

PASAL 17

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS WILAYAH

- 1. Ketua DPW memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut ;
 - a. Mempimpin organisasi berdasarkan AD/ART
 - b. Membuat dan melaksanakan program kerja wilayah, berdasarkan rencana dan program kerja DPW GMPI serta kebijakan hasil muswil
 - c. Dalam rangka melaksanakan butir a dan b diatas dapat mengeluarkan intruksi – inturksi dan ketentuan – ketentuan bagi DPW GMPI yang sejalan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
 - d. Mengangkat dan/atau memberhentikan pengurus diwilayahnya jika diperlukan

- e. Dapat mengangkat dan mengadakan pergantian wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua departemen wilayah yang dipimpinnya
 - f. Bertanggung jawab kepada ketua umum atas pelaksanaan keputusan, kebijakan dan intruksi – intruksi yang dikeluarkan oleh DPW GMPI
 - g. Menyelenggarakan MUSWIL dan RAKERWIL tepat pada waktunya
 - h. Bertanggung jawab kepada MUSWIL.
2. Wakil ketua DPW memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membantu ketua DPW dalam penyelenggaraan tugas sehari – hari
 - b. Mewakili ketua DPW apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar DPW sesuai bidangnya masing – masing
 - c. Menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua DPW apabila ketua dpw tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai muswil digelar.
 - d. Bertanggung jawab kepada ketua DPW
3. Sekretaris DPW memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membantu ketua DPW dalam penyelenggaraan tugas sehari – hari
 - b. Mewakili ketua DPW apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar DPW sesuai bidangnya masing – masing
 - c. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja dalam bidangnya masing – masing
 - d. Memimpin pelaksanaan kegiatan – kegiatan kesekretariatan agar supaya komunikasi melalui surat menyurat, keluar dan ke dalam organisasi DPW GMPI dapat berjalan dengan baik
 - e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keanggotaan DPW GMPI
 - f. Membuat laporan semesteran secara berkala kepada ketua DPW dengan tembusan kepada Dewan Pembina dan Dewan Penasihat DPW GMPI

- g. Bertanggung jawab kepada Ketua DPW GMPI
- 4. Bendahara DPW mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menyusun anggaran serta belanja organisasi di tingkat DPW
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan kebijakan Ketua DPW dan ketentuan – ketentuan organisasi
 - c. Mengurus iuran keanggotaan di DPW
 - d. Membuat laporan berkala kepada ketua DPW
 - e. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program induk dibidangnya
 - f. Mewakili ketua dpw dalam kegiatan dan hubungan kedalam dan keluar sesuai bidangnya masing – masing
 - g. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan – kegiatan bendahara agar komunikasi keluar dan kedalam organisasi dapat berjalan dengan baik.
 - h. Membuat laporan semesteran secara berkala kepada ketua DPW dengan tembusan kepada dewan pembina dan penasihat
 - i. Bertanggung jawab kepada ketua DPW GMPI
- 5. Ketua departemen memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Membantu ketua DPW dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari dibidangnya masing – masing
 - b. Mewakili ketua DPW dalam kegiatan dan hubungan kedalam dan keluar DPW sesuai bidangnya masing – masing
 - c. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja DPW dalam bidangnya masing – masing
 - d. Membantu pelaksanaan kegiatan – kegiatan kesekretariatan agar supaya komunikasi melalui surat menyurat keluar dan kedalam organisasi dapat berjalan dengan baik
 - e. Membuat laporan semesteran secara berkala kepada ketua DPW dengan tembusan kepada Dewan Pembina dan Dewan penasihat
 - f. Bertanggung jawab kepada ketua DPW GMPI.

PASAL 18

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DPD, DPC

1. Ketua DPD, DPC memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut ;
 - a. Mempimpin organisasi berdasarkan AD/ART
 - b. Membuat dan melaksanakan program kerja wilayah, berdasarkan rencana dan program kerja DPD , DPC GMPI serta kebijakan hasil muswil
 - c. Dalam rangka melaksanakan butir a dan b diatas dapat mengeluarkan intruksi – inturksi dan ketentuan – ketentuan bagi DPD,DPC GMPI yang sejalan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
 - d. Mengangkat dan/atau memberhentikan pengurus diwilayahnya jika diperlukan
 - e. Dapat mengangkat dan mengadakan pergantian wakil ketua, sekretaris, bendahara,ketua departemen wilayah yang dipimpinnya
 - f. Bertanggung jawab kepada ketua umum atas pelaksanaan keputusan, kebijakan dn intruksi – intruksi yang dikeluarkan oleh DPD,DPC GMPI
 - g. Menyelenggarakan MUSDA, MUSCAB dan RAKERDA, RAKERCAB tepat pada waktunya
 - h. Bertanggung jawab kepada MUSDA, MUSCAB
 - i. Ketua DPC berwenang untuk mengangkat dan mengganti kordinator kerja ditingkat ranting
2. Wakil ketua DPD,DPC memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Membantu ketua DPD,DPC dalam penyelenggaraan tugas sehari – hari
 - b. Mewakili ketua DPD,DPC apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan kedalam dan keluar sesuai bidangnya masing – masing

- c. Menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua DPD, DPC apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai musda/muscab digelar.
- d. Bertanggung jawab kepada ketua DPD / DPC
- 3. Sekretaris DPD /DPC memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Membantu ketua DPD/DPC dalam penyelenggaraan tugas sehari – hari
 - b. Mewakili ketua DPD/DPC apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan kedalam dan keluar DPD/DPC sesuai bidangnya masing – masing
 - d. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja dalam bidangnya masing – masing
 - e. Memimpin pelaksanaan kegiatan – kegiatan kesekretariatan agar supaya komunikasi melalui surat menyurat, keluar dan kedalam organisasi DPD/DPC GMPI dapat berjalan dengan baik
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keanggotaan DPD/DPC GMPI
 - g. Membuat laporan semesteran secara berkala kepada ketua DPD/DPC dengan tembusan kepada Dewan Pembina dan Dewan Penasihat DPD/DPC GMPI
 - h. Bertanggung jawab kepada Ketua DPD/DPC GMPI
- 4. Bendahara DPD/DPC mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menyusun anggaran serta belanja organisasi di tingkat DPD/DPC
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan kebijakan Ketua DPD/DPC dan ketentuan – ketentuan organisasi
 - c. Mengurus iuran keanggotaan di DPD/DPC
 - d. Membuat laporan berkala kepada ketua DPD/DPC
 - e. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program induk dibidangnya

- f. Mewakili Ketua DPD/DPC dalam kegiatan dan hubungan kedalam dan keluar sesuai bidangnya masing – masing
 - g. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan – kegiatan bendahara agar komunikasi keluar dan kedalam organisasi dapat berjalan dengan baik.
 - e. Membuat laporan semesteran secara berkala kepada ketua DPD/DPC dengan tembusan kepada dewan pembina dan penasihat
 - f. Bertanggung jawab kepada ketua DPD/DPC GMPI
 - g. Ketua departemen memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - h. Membantu ketua DPD/DPC dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari dibidangnya masing – masing
 - i. Mewakili ketua DPD/DPC dalam kegiatan dan hubungan kedalam dan keluar DPW sesuai bidangnya masing – masing
 - j. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja DPD/DPC dalam bidangnya masing – masing
 - k. Membantu pelaksanaan kegiatan – kegiatan kesekretariatan agar supaya komunikasi melalui surat menyurat keluar dan kedalam organisasi dapat berjalan dengan baik
 - l. Membuat laporan semesteran secara berkala kepada ketua DPD/DPC dengan tembusan kepada Dewan Pembina dan Dewan penasihat
 - m. Bertanggung jawab kepada ketua DPD/DPC GMPI.
5. Ketua departemen mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membantu Ketua DPD/DPC dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari
 - b. Mewakili Ketua DPD/DPC dalam kegiatan dan hubungan kedalam dan keluar dibidangnya masing – masing
 - c. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja DPD/DPC dalam bidangnya masing – masing

- d. Membantu pelaksanaan kegiatan – kegiatan kesekretariatan agar supaya komunikasi melalui surat menyurat keluar dan kedalam organisasi dapat berjalan dengan baik.
- e. Membuat laporan semesteran secara berkala kepada ketua DPD/DPC dengan tembusan kepada dewan pembina dan dewan penasihat dimasing – masing wilayah
- f. Bertanggung jawab kepada ketua DPD/DPC.

PASAL 19

MUSYAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional atau selanjutnya disebut Kongres adalah forum tertinggi di tingkat pusat untuk mengambil keputusan
2. Kongres diselenggarakan oleh pengurus pusat dan dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan Dewan Pakar
 - b. Utusan sah kepengurusan DPW, DPD, Dan DPC
 - c. Peninjau dan undangan
3. Tugas pokok kongres :
 - a. Menilai pertanggungjawaban Ketua Umum GMPI selanjutnya dapat diterima atau diterima dengan catatan
 - b. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menetapkan garis-garis besar haluan organisasi (GBHO) untuk masa bakti pengurus pusat
 - c. Mengangkat dan menetapkan Ketua Umum GMPI
 - d. Memilih dan menetapkan Sekretaris Jendral GMPI
 - e. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah DPW, dan 50% + 1 dari jumlah DPD, dan DPC
 - f. Setiap DPW memiliki 1 suara, DPD memiliki 1 suara, dan DPC memiliki 1 suara
 - g. Setiap utusan DPW, DPD, DPC 2 orang utusan yang masing – masing memiliki 1 (satu) hak suara dan 2 (dua) hak bicara
4. Kongres Luar biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah DPW, ½ Jumlah DPD dan DPC melalui Dewan Pembina dan

Dewan Penasihat DPP GMPI, serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang – kurangnya 2/3 jumlah pengurus di DPW, DPD, DPC yang memiliki hak suara dan hak bicara.

PASAL 20

MUSYAWARAH WILAYAH

1. Musyawarah wilayah adalah forum tertinggi untuk mengambil keputusan ditingkat DPW (Provinsi)
2. Muswil diselenggarakan oleh pengurus DPW GMPI dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan sah pengurus DPP
 - b. Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Pengurus DPW
 - c. Anggota DPW yang bersangkutan
 - d. Peninjau dan undangan
3. Tugas pokok Muswil :
 - a. Menilai pertanggungjawaban Ketua DPW GMPI untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan
 - b. Menetapkan kebijakan DPW GMPI berdasarkan rencana dan Program kerja DPW GMPI untuk masa bakti pengurus DPW GMPI
 - c. Memilih dan mengangkat Ketua DPW GMPI
 - d. Merumuskan bahan – bahan untuk MUSWIL
 - e. Muswil dianggap sah apabila di hadiri 50% + 1 dari anggota DPD dan DPC
 - f. Apabila muswil tidak mencapai quorum maka pengurus pusat memiliki wewenang dan mengambil langkah – langkah seperlunya dalam rangka menjaga keutuhan organisasi
 - g. Pemilihan dan pengangkatan ketua dpw didasarkan kepada azas musyawarah mufakat
 - h. Panitia Muswil membuka pendaftaran calon ketua sekurang – kurangnya harus ganjil maksimal 5 orang yang di usulkan (rekomendasikan) kepada pengurus DPP lalu pengurus DPP atas persetujuan oleh Ketua umum 1 (satu) orang dipilih untuk dijadikan Ketua DPW

4. Muswil Luar biasa dapat di selenggarakan atas permintaan $\frac{1}{2}$ di tambah 1 (satu) dari jumlah anggota DPD dan DPC, melalui pengurus serta dihadiri dan disetujui oleh $\frac{1}{2}$ di tambah 1 (satu) dari jumlah utusan DPD, dan DPC yang memiliki hak suara dan hak bicara.

PASAL 20

MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah daerah adalah forum tertinggi di tingkat kabupaten/ kota untuk mengambil keputusan
2. Musda di selenggarakan oleh pengurus DPD dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan sah pengurus DPP
 - b. Dewan Pembina, dan Dewan Penasihat
 - c. Anggota DPD GMPI yang bersangkutan
 - d. Peninjau dan undangan
3. Tugas pokok Musda
 - a. Menilai pertanggungjawaban Ketua DPD untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan
 - b. Menetapkan kebijakan DPD berdasarkan rencana dan program kerja DPD untuk masa bakti pengurus DPD
 - c. Memillih dan mengangkat Ketua DPD
 - d. Merumuskan bahan – bahan untuk Musda
 - e. Musda dianggap sah apabila dihadiri oleh pengurus DPC sekurang – kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (satu)
 - f. Setiap utusan DPC mempunyai 2 hak suara dan hak bicara
 - g. Apabila musda tidak mencapai quorum maka pengurus pusat mempunyai wewenang dan mengambil langkah – langkah seperlunya dalam rangka menjaga keutuhan organisasi
 - h. Pemillihan dan pengangkatan ketua berdasarkan asas musyawarah mufakat

- i. Panitia musda berhak untuk membuka pendaftaran calon ketua selanjutnya di rekomendasikan secara berjenjang kepada pengurus DPP
 - j. Calon ketua yang direkomendasikan oleh panitia musda harus ganjil maksimal 5 orang, setelah diusulkan kepengurus DPP secara berjenjang maka pengurus DPP atas persetujuan oleh Ketua Umum menetapkan 1 (satu) orang sebagai Ketua DPD.
4. Musda luar biasa dapat diselenggarakan atas permintaan yang diusulkan kepada pengurus DPP sekurang – kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (satu) dari jumlah DPC melalui pengurus serta dihadiri dan disetujui oleh $\frac{1}{2} + 1$ (satu) dari jumlah utusan DPC yang masing – masing DPC 2 orang (memiliki hak suara & hak bicara).

PASAL 21

MUSYAWARAH CABANG

1. Musda adalah forum tertinggi di tingkat kecamatan/cabang untuk mengambil keputusan
2. Muscab diselenggarakan oleh pengurus DPC dan dihadiri oleh :
 - a. Pengurus DPP atau DPW dan DPD yang diberi mandat
 - b. Dewan pembina dan Dewan penasihat
 - c. Anggota DPC yang bersangkutan
 - d. Peninjau dan undangan
3. Tugas pokok Musda :
 - a. Menilai pertanggungjawaban Ketua DPC untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan
 - b. Menetapkan kebijakan DPC berdasarkan rencana dan program kerja DPC untuk masa bakti pengurus DPC
 - c. Memilih dan mengangkat ketua DPC
 - d. Muscab dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (satu) dari jumlah Korja/ranting
 - e. Setiap korja memiliki 2 hak suara dan hak bicara

- f. Apabila muscab tidak memenuhi quorum maka pengurus pusat mempunyai wewenang dan berhak untuk mengambil langkah – langkah seperlunya didalam rangka menjaga keutuhan organisasi
 - g. Pemilihan ketua dpc diusulkan oleh panitia maksimal 3 orang calon ketua yang dilaporkan secara berjenjang kepada pengurus DPP, maka atas persetujuan ketua umum dipilih 1 (satu) orang untuk menjadi ketua DPC
4. Muscab Luar biasa dapat diselenggarakan atas permintaan $\frac{1}{2} + 1$ (satu) dari jumlah anggota DPC yang bersangkutan melalui pengurus dihadiri dan disetujui oleh $\frac{1}{2} + 1$ (satu) dari jumlah anggota yang sah
 5. Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Kehormatan dan di setujui oleh Ketua Umum maka Muscablub dapat digelar oleh pengurus DPC.

PASAL 22

RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja Nasional :
Rapat kerja nasional yang disebut rakernas adalah sidang yang dihadiri oleh kepengurusan GMPI pusat dan utusan sah kepengurusan GMPI DPW, DPD dan DPC
2. Tugas dan wewenang rakernas adalah :
 - a. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan laporan pengurus
 - b. Merumuskan penyelesaian permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru
 - c. Meningkatkan hubungan timbal balik antara kepengurusan GMPI pusat, dengan kepengurusan DPW , DPD, DPC GMPI dalam melaksanakan keputusan Kongres
 - d. Rakernas diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti kepengurusan GMPI pusat dan selambat – lambatnnya diselenggarakan pada awal tahun ketiga periode kepengurusan

3. Rapat Kerja DPW, DPD, DPC diselenggarakan dengan tata cara sebagaimana disebutkan didalam Ayat 1 dan Ayat 2 dan memiliki tugas dan wewenang yang sama seperti disebutkan didalam ayat 2.

BAB V

KEUANGAN

PASAL 23

IURAN DAN DANA

1. Iuran di ambil dari anggota
2. Iuran dibayarkan setiap pembuatan KTPA
3. Iuran bagi hasil adalah pembagian keuntungan dari penjualan atribut dan asesoris GMPI
4. Mengenai tata cara dan besaran iuran diatur secara terperinci didalam Peraturan organisasi/PO
5. Untuk memperkuat keuangan organisasi, pengurus masing – masing tingkat organisasi dapat mengupayakan sumber keuangan lain dari usaha – usaha yang sah, tidak mengikat dan bertentangan dengan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 24

PENGUNAAN KEUANGAN

Penggunaan keuangan organisasi adalah untuk :

- a. Pengeluaran rutin organisasi
- b. Kegiatan – kegiatan organisasi

PASAL 25

LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dibuat secara berkala setiap akhir tahun, dan disampaikan sebagai berikut :

- a. Laporan GMPI Pusat Kepada DPW GMPI
- b. Laporan GMPI DPW kepada DPD GMPI

- c. Laporan GMPI DPD kepada DPC GMPI
- d. Laporan DPC kepada anggota Korja (kordinator kerja) Ranting

BAB VII

PENUTUP

PASAL 26

PENUTUP

1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh Kongres
2. Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam AD/ART ini, akan diatur didalam peraturan organisasi, dan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
3. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka anggaran rumah tangga yang ada dan berlaku ini dapat di laksanakan dan ditaati oleh semua pengurus dan anggota GMPI.
4. Anggaran rumah tangga ini dibuat untuk pertama kalinya, menindak lanjuti deklarasi berdirinya Perkumpulan Organisasi Masyarakat yang bernama GERAKAN MILITANSI PEJUANG INDONESIA pada hari Kamis, Jam 20 : 00 wib Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh satu atau bertepatan dengan kalender hijriah pada malam Jum'at tanggal 1 bulan hijriah tahun seribu empat ratus empat puluh tiga
5. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggarn Rumah Tangga ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya.

Penulis dan Perumus AD/ART GMPI : Dadi Mulyadi, S.H